



SKRIPSI

Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT ALMASYAQQAH
SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN PEMBERIAN
FASILITAS *MUSYARAKAH MUTANAQISAH*
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)

Disusun Oleh:

SYAKIRA ALMANISA

NIM. 205200128

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT ALMASYAQQAH
SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN PEMBERIAN
FASILITAS MUSYARAKAH MUTANAQISAH
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NO.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :
Nama : Syakira Almanisa
NIM : 205200128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT ALMASYAQQAH
SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN PEMBERIAN
FASILITAS MUSYARAKAH MUTANAQISAH
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NO.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Oleh :
Nama : Syakira Almanisa
NIM : 205200128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : SYAKIRA ALMANISA
NIM : 205200128
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Almasyaqqah
Sehubungan Dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas
Musyarakah Mutanaqisah
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)
Title : Legal Protection for Debtors Due to Almasyaqqah in
Connection with the Agreement Providing Mutanaqisah
Musyarakah Facilities (Case Study Decision
No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)

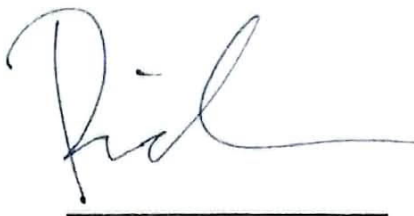
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 04-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



Jakarta, 04-Juli-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

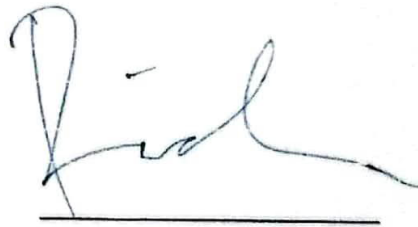
Persetujuan

Nama : SYAKIRA ALMANISA
NIM : 205200128
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Al-masyaqqah
Sehubungan Dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas
Musyarakah Mutanaqisah
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-Juni-2024

Pembimbing:
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Richard', is written over a horizontal line.

Pernyataan

Nama : SYAKIRA ALMANISA
NIM : 205200128
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Almasyaqqah
Sehubungan Dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas
Musyarakah Mutanaqisah
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13-Juni-2024
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a red 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRAY TEMPEL', and '7/DBCALX216208806'.

SYAKIRA ALMANISA
NIM. 205200128

ABSTRAK

Dalam melaksanakan suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak, sangat penting untuk pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut untuk memahami apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dalam perjanjian tersebut. Adapun perjanjian yang didasari atas hukum Islam yang disebut dengan *akad musyarakah mutanaqisah* yang mana perjanjian ini bersifat mengikat untuk kedua belah pihak. Akad ini juga ditujukan untuk memberikan objek *syirkah* tersebut kepada pihak lain yang biaya awalnya dibebankan oleh kedua pihak dan setelahnya objek *syirkah* tersebut akan dialihkan kepada pihak satunya. Adapun dalam konteks perjanjian yang didasari oleh hukum ekonomi syariah, dijelaskan suatu keadaan yang memaksa atau yang disebut dengan *almasyaqqah*. Keadaan memaksa tersebut dialami oleh debitur yang dalam keadaannya tersebut debitur mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban yang sudah tercantum dalam *akad musyarakah mutanaqisah*. Mengingat bahwasanya terdapat kaidah *qawa'it fiqiyah almasyaqqah tajlib altasyir* yang bermakna kesulitan akan melahirkan kemudahan, maka diperlukan perlindungan yang tujuannya adalah memberikan kemudahan untuk pihak yang mengalami kesulitan dan pihak lainnya tidak dirugikan atas keadaan *almasyaqqah* tersebut. Pembahasan mengenai perlindungan hukum terkait *almasyaqqah* ini akan didasari oleh Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks yang menyatakan bahwasanya terdapat unsur wanprestasi oleh debitur.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Almasyaqqah*, Perjanjian, *Akad Musyarakah Mutanaqisah*, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

When carrying out an agreement that creates rights and obligations for both parties, it is crucial for the parties involved to understand what must be done and not done under the agreement. The agreement based on Islamic law, known as akad musyarakah mutanaqisah, is binding for both parties. This contract is also intended to provide the syirkah object to the other party, with initial costs borne by both parties, and subsequently, the syirkah object will be transferred to the other party. In the context of agreements based on sharia economic law, a state of compulsion, known as almasyaqqah, is described. This state of compulsion is experienced by the debtor, who faces difficulties in fulfilling the obligations stipulated in the akad musyarakah mutanaqisah. Given the principle of qawa'id fiqiyah almasyaqqah tajlib altaysir, which means that hardship will bring ease, protection is needed to provide relief to the party experiencing difficulty, while ensuring that the other party is not harmed by the state of almasyaqqah. The discussion on legal protection related to almasyaqqah will be based on Decision Number 863/Pdt.G/2020/PA.Mks, which states that there is an element of default by the debtor.

Keywords: *Legal Protection, Almasyaqqah, Agreement, Musyarakah Mutanaqisah, Sharia Economic Law.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Almasyaqqah Sehubungan Dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)”** dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Disamping itu, sebagai mahasiswa hukum sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk berpikir kritis dan solutif dalam menghadapi permasalahan hukum yang hidup dilingkungan masyarakat.

Penulis pun menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan tantangan serta penulisan ini masih terdapat kekurangan, dengan ini penulis menerima kritik dan saran yang dapat memperluas pengetahuan penulis untuk kemudian hari. Tidak lupa untuk disadari pula penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap orang yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu mengkomodir terkait

prosedural Tugas Akhir mulai dari Workshop Penulisan Skripsi (WPS) hingga penulisan Skripsi;

5. Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulis atas ketulusan dan kebaikan hati beliau untuk menyisihkan waktunya guna memberikan pengarahan dan pencerahan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga penulis tidak hanya mendapatkan gelar setelah dinyatakan lulus nanti, namun juga mendapatkan bekal ilmu dalam membuat sebuah penulisan dalam bidang keilmuan hukum yang baik dan semestinya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Richard semoga hal baik ini dapat berbuah kebaikan juga untuk kelancaran aktivitas Pak Richard;
6. Ferizyansah, S.H., selaku Advokat di Kahfi Muso & Co terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber penulis;
7. Siti Nurlela, S.H., M.H., selaku Dosen di Universitas Muhammdiyah terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber penulis;
8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dengan ketulusan hati telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat;
9. Seluruh Staff Universitas Tarumanagara yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi penulis selama berkuliah;
10. Kedua orang tua paling berjasa dalam hidup penulis, Mamah Rahmawaty Dewi dan Papah Erik Pebrianto. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang tidak hentinya diberikan kepada anaknya dalam penyusunan skripsi ini;
11. Tante Dessy Efrianti yang sudah seperti orang tua bagi saya. Dengan tulus dan penuh rasa syukur mengucapkan terima kasih kepada tante yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya;
12. Seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan. Semoga kita semua diberikan limpahan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidup oleh Allah;

13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Jason Johanis Walean yang selalu menemani dan selalu menjadi *support system* pada hari yang tidak mudah selama proses penulisan skripsi. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk pantang menyerah;
14. Aurora Vania, Devina Melosia, Tyas Asri, Lawrina Natalia, Kea Ezzati, Jessica, Rose Angel, teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terima kasih atas setiap waktu yang diluahkan,, memberikan dukungan, motivasi, semangat serta menjadi rekan yang menemani penulis dari awal sampai menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas setiap waktu dan petualangan hebat yang kita lalui selama masa perkuliahan. Banyak hal yang tidak bisa terulang dan nantinya akan kita rindukan dimasa depan, *see you on the next top bestie*;
15. Shella Merliana, Clarista Dian, Sheila Aerlisty yaitu sahabat tersayang yang selalu menemani saat suka maupun duka dan siap menjadi pendengar yang baik ketika penulis sedang merasa putus asa. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan selalu memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga pertemanan ini bisa berlanjut sampai masa tua;
16. Dan yang terakhir kepada perempuan yang sederhana namun terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis skripsi yaitu diri saya sendiri, Syakira Almanisa. Seorang anak tunggal perempuan usia 21 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah hadir didunia dan sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Terima kasih telah memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum tercapai, namun terima kasih telah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Terima kasih Syakira, kamu hebat bisa Menyusun skripsi ini dengan baik, semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup, tetap semangat kamu pasti bisa. Berbahagialah selalu dimanapun berada.

Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Tangerang, 10 Juni 2024

Syakira Almanisa

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	ii
COVER DALAM	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9

2. Sifat Penelitian	10
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	11
4. Pendekatan Penelitian	13
5. Teknik Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	17
A. Ekonomi Syariah	17
1. Pengertian Ekonomi Syariah	17
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah	18
3. Tujuan Ekonomi Syariah	19
4. Syarat dan Rukun Akad berdasarkan Ekonomi Syariah	20
B. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah	21
1. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	21
2. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	22
3. Syarat dan Rukun Musyarakah Mutanaqisah.....	23
4. <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah	25
5. Ketentuan Musyarakah Mutanaqisah	28
C. Almasyaqqah.....	32
1. Pengertian <i>Almasyaqqah</i>	32
2. Dasar hukum <i>Almasyaqqah</i>	34
3. Syarat dan Rukun <i>Almasyaqqah</i>	35
4. <i>Almasyaqqah</i> dalam Lembaga keuangan syariah	36
5. Ketentuan Almasyaqqah	36
D. Teori Hukum	38

1. Teori Perlindungan Hukum.....	38
2. Teori Kepastian Hukum.....	44
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	49
A. Identitas Para Pihak	49
1. Identitas Penggugat (<i>Irmansyah Hasan</i>)	49
2. Identitas Tergugat (<i>PT Bank Permata, Tbk</i>).....	49
3. Identitas Turut Tergugat I (<i>Badan Pertahanan Nasional</i>)	51
4. Identitas Turut Tergugat II (Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Cq Kantor Wilayah Makassar Cq Kantor Pelayanan PIUTANG Dan Lelang Negara (KPKNL) Makassar)	52
B. Hubungan Hukum Para Pihak.....	52
C. Kasus Posisi	53
D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama No.863/Pdt.g/2020/PA.MKS.....	63
E. Amar Putusan Pengadilan Agama No.863/Pdt.g/2020/PA.MKS	73
F. Data Hasil Wawancara	74
1. Hasil Wawancara Bapak Ferizyansah, S.H. selaku Advokat	76
2. Hasil Wawancara Ibu Siti Nurlela, S.H., M.H., selaku Dosen Universitas Muhammadiyah	77
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	82
A. Akibat Hukum <i>Almasyaqqah</i> Atau Keadaan Yang Memberatkan Dalam Perjanjian Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah Atau Perjanjian Perjanjian Fasilitas Berdasarkan Syariah Antara Debitur Dan Kreditur	82

1. Pertimbangan Majelis Hakim Yang Mengesampingkan <i>Almasyaqqah</i> Bagi Kepentingan Hukum Debitur Berdasarkan Hukum Syariah Berdasarkan Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks.	82
2. Kepastian Hukum Bagi Debitur Dan Kreditur Akibat Hukum <i>Almasyaqqah</i> Terhadap Yang Akad Pemberian Fasilitas <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> Berdasarkan Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks.	86
3. Kemanfaatan Hukum Bagi Debitur Dan Kreditur Akibat Hukum <i>Almasyaqqah</i> Terhadap Yang Akad Pemberian Fasilitas <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> Berdasarkan Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks.....	91
B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat <i>Almasyaqqah</i> Dalam Perjanjian Fasilitas <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> Dalam Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks	100
1. Kekhilafan majelis hakim dalam Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks sehubungan dengan pertimbangan hukum mengenai <i>almasyaqqah</i>	100
2. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kepada Debitur Yang Mengalami <i>Almasyaqqah</i> Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.....	112
3. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami <i>Almasyaqqah</i> Dalam Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. .	116
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
DAFTAR LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jajaran Komisaris dan Direksi PT Bank Permata, Tbk.....	51
---	----

DAFTAR SINGKATAN

UU	= Undang-Undang
UUS	= Unit Usaha Syariah
PT	= Perseroan Terbatas
KHES	= Kompilasi Hukum Islam
LKS	= Lembaga Keuangan Syariah
DSN	= Dewan Syariah Nasional
CQ	= Casu Quo
SKP	= Sengketa, Konflik Perkara
BPN	= Badan Pertanahan Nasional
DJKN	= Direktorat Jendral Kekayaan Negara
KPKNL	= Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
GKN	= Gedung Keuangan Negara
SKU	= Surat Keterangan Usaha
Pdt	= Perdata
SDM	= Sumber Daya Manusia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Rekap Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : *Letter Of Acceptance (LOA)* Jurnal
- Lampiran 9 : Jurnal
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara